



PUTUSAN
Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Markus Faraknimela, umur : 64 Tahun, Agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Jl. Nusantara Kota Saumlaki Kec. Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Deni Frankli Sianressi, SH dan Lodwyk Wessy, S.H.,M.H. adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum SWL & Partner's yang beralamat di Jl. Tuhumury No.5 Kota Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Maret 2023 selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

Penjabat Bupati Kepulauan Tanimbar Cq. Kepala Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Tanimbar, berkedudukan di Jl. Prof. Budiono, Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki pada tanggal 21 Maret 2023 dalam Register Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Sml, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Direktur CV Kurnia Abadi yang bergerak di bidang Jasa Konstruksi sesuai Akta Pendirian Perusahaan Nomor : 5

Halaman 1 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Juli 2002 Berkedudukan di Kota Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan;

2. Bahwa Tergugat adalah Pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar (Dahulu Kabupaten Maluku Tenggara Barat) pada Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi dalam kedudukan/jabatan selaku Kepala Dinas, yang memiliki tugas dan wewenang sebagai Pengguna Anggaran pembangunan pada Dinas Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi (Sekarang Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang);

3. Bahwa sejak Tahun 2018 Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah mengalami pemekaran Kelembagaan/Satuan Kerja Perangkat Daerah menjadi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;

4. Bahwa seiring terjadinya pemekaran Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi menjadi 3 Dinas/Satuan Kerja Perangkat Daerah maka Tugas dan Tanggungjawab terhadap proyek/kegiatan pembangunan fisik berupa Pembangunan Teras Rumah Dinas Camat Molu Maru di Adodo Malu, Kecamatan Molu Maru berada pada Dinas Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sehingga dengan demikian yang wajib bertanggungjawab dalam pelaksanaan pembayaran dana/biaya proyek pembangunan fisik berupa Pembangunan Teras Rumah Dinas Camat Molu Maru di Adodo Malu, Kecamatan Molu Maru tetap menjadi tanggung jawab Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran;

5. Bahwa pada tahun 2013, Penggugat melaksanakan pekerjaan pembangunan fisik Pembangunan Teras Rumah Dinas Camat Molu Maru di Adodo Malu, Kecamatan Molu Maru yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat (kini Kabupaten Kepulauan Tanimbar) yang disediakan oleh Tergugat sebagai Pengguna Anggaran melalui mekanisme tender sesuai dengan Ketentuan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah;

6. Bahwa setelah memenangkan tender, maka Penggugat dan Tergugat mengikatkan dirinya dalam satu perjanjian (kontrak) pekerjaan pembangunan fisik yang dikerjakan oleh Penggugat Pekerjaan Pembangunan Teras Rumah Dinas Camat Molu Maru di Adodo Malu, Kecamatan Molu Maru sesuai perjanjian kerja yang tertuang dalam Surat

Halaman 2 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor :

KU.08.01/78.3/Pemb.Trs.Rmh.Dns.Cmt.Molu Maru/DAU/2013 tanggal 10 Oktober 2013 dengan Nilai Kontrak : Rp. 82.000.000,- (*Delapan Puluh Dua Juta Rupiah*) yang ditandatangani oleh Ir. N. LOBLOBY, MT dalam Jabatan sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Kini Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Tanimbar) Kabupaten Maluku Tenggara Barat (kini Kabupaten kepulauan Taninmbar) sebagai Pemilik Pekerjaan dan Penggugat selaku Penyedia Pekerjaan;

7. Bahwa kegiatan Pembangunan sebagaimana dalam posita pada butir 6 di atas telah selesai dilaksanakan pekerjaan pembangunannya oleh Penggugat sesuai Surat Perintah Mulai Kerja yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga fasilitas Teras Rumah Dinas Camat Molu Maru di Adodo Malu, Kecamatan Molu Maru yang telah dikerjakan oleh Penggugat tersebut telah digunakan oleh Pemerintah Daerah Maluku Tenggara Barat hingga kini telah berubah nama menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar;

8. Bahwa setelah Penggugat melaksanakan pekerjaan pembangunan fasilitas Teras Rumah Dinas Camat Molu Maru di Adodo Malu, Kecamatan Molu Maru tersebut 100% tepat sesuai waktu yang diperjanjikan antara Penggugat dan Tergugat, kemudian Penggugat mengajukan permohonan pencairan Dana Proyek sesuai dengan yang disepakati dalam Kontrak dan/atau Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : KU.08.01/78.3/Pemb.Trs.Rmh.Dns.Cmt.Molu Maru/DAU/2013 tanggal 10 Oktober 2013 yang menjadi dasar perjanjian kerja proyek pembangunan sebagaimana tersebut dalam butir 6 posita gugatan ini, namun hingga kini Tergugat belum/tidak melakukan pembayaran;

9. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak bersedia membayar biaya proyek pembangunan sebagaimana yang telah dikerjakan oleh Penggugat merupakan tindakan Wanprestasi/Ingkar Janji karena telah disepakati bersama dalam Kontrak Kerja dan/atau Surat Perjanjian Kerja Nomor : KU.08.01/78.3/Pemb.Trs.Rmh.Dns.Cmt.Molu Maru/DAU/2013 tanggal 10 Oktober 2013 dan telah selesai dikerjakan bahkan Tergugat mealui Camat Molu Maru telah menggunakan fasilitas Teras Rumah Dinas Camat Molu Maru di Adodo Malu, Kecamatan Molu Maru yang dikerjakan oleh Penggugat sejak Tahun 2013 hingga kini namun Tergugat ingkari perjanjian tersebut sehingga mengakibatkan Kerugian, baik materil maupun imateril bagi Penggugat;

Halaman 3 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa yang menjadi dasar Tergugat telah melakukan Wanprestasi/Ingkar Jani terhadap Penggugat sehingga sangat merugikan Penggugat karena Penggugat telah melaksanakan kewajibannya namun Tergugat tidak/belum melaksanakan kewajibannya yang menjadi hak Penggugat sehingga bertentangan dengan kesepakatan dalam Surat Perintah Kerja Butir 25 tentang PEMBAYARAN yang mengatur sebagai berikut :

a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PA (Pengguna Anggaran), dengan ketentuan:

- 1) Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
- 2) Pembayaran dilakukan dengan *Termyn*;
- 3) Pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan;
- 4) Pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), pajak dan uang retensi dan uang muka (apabila ada);
- 5) Penyedia dapat mengajukan permohonan pembayaran uang muka 30% dari nilai SPK.

b. Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan berita acara penyerahan pertama pekerjaan diterbitkan.

c. PA dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah mengajukan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM).

11. Bahwa Penggugat adalah Pengusaha yang menggunakan modal usahanya untuk memperoleh laba/keuntungan berupa deposito bank maupun usaha-usaha lain yang mendatangkan keuntungan, sehingga tindakan wanprestasi/ingkar janji yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat sangat merugikan Penggugat baik materil maupun imateril;

12. Bahwa sebagai akibat dari tindakan Wanprestasi/Ingkar Jani yang dilakukan oleh Tergugat tersebut **mengakibatkan Kerugian Materil maupun Imateril** bagi Penggugat dengan rincian sebagai berikut :

a. Kerugian Materil yang dialami oleh Penggugat antara lain :

No	Nama Pekerjaan	Nomor Kontrak	Nilai Proyek Yang Belum
----	----------------	---------------	-------------------------



1	2	3	Dibayar 4
1.	Pekerjaan Pembangunan Teras Rumah Dinas Camat Molu Maru, Kecamatan Molu Maru	Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : KU.08.01/78.3/Pemb.Trs .Rmh.Dns.Cmt.Molu Maru/DAU/2013 tanggal 10 Oktober 2013	Rp. 82.000.000,-
	Jumlah		Rp.82.000.000,-

b. Kerugian Imateril yang dialami oleh Penggugat antara lain :

Bahwa Kerugian Imateril dalam perkara ini dihitung berdasarkan Bunga Deposito Bank sebesar 13% (TTiga Belas Persen) per tahun dari Kerugian Materil x 10 Tahun (terhitung sejak pekerjaan selesai dikerjakan tahun 2013) sehingga dapat dirinci sebagai berikut:

- Pembangunan Teras Rumah Dinas Camat Molu Maru :

Nilai Kontrak : Rp. 82.000.000 x 13% x 10 = **Rp.106.600.000,-**

(Seratus Enam Juta Enam ratus Ribu Rupiah);

13. Bahwa total jumlah kerugian Materil dan Imateril terhadap proyek pekerjaan sebagaimana dalam butir 9 Posita Gugatan ini yang wajib dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat yaitu uang tunai berjumlah **Rp.188.600.000 (Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);**

14. Bahwa tindakan wanprestasi/ingkar janji sebagaimana dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut dalam gugatan a quo telah bertentangan dengan Pasal 1338 KUHPerdara yang berakibat pada Pasal 1238 KUHPerdara, dengan demikian maka Tergugat dianggap lalai untuk memenuhi prestasinya sehingga Tergugat wajib dihukum untuk mengganti kerugian kepada Penggugat secara Materil maupun Imateril berdasarkan Pasal 1244 KUHPerdara melalui Putusan Pengadilan untuk membayar secara tunai kerugian materil maupun imateril sebesar **Rp.188.600.000 (Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);**

15. Bahwa karena Gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti nyata yang tidak dapat disangkal lagi oleh Tergugat, maka berdasarkan pasal 180 HIR (Pasal 191 Rbg) mohon kiranya dilaksanakan putusan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij vooraad) walau ada upaya hukum banding, kasasi dan verset.

16. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan perkara ini, maka Penggugat meminta Pengadilan Negeri Saumlaki memerintahkan Tergugat

Halaman 5 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Sml



untuk Membayar Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap hari keterlambatan terhitung sejak Putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam Gugatan ini, maka Penggugat mohon Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan sebagai berikut :

I. PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: KU.08.01/78.3/Pemb.Trs.Rmh.Dns.Cmt.Molu Maru/DAU/2013 tanggal 10 Oktober 2013 yang dahulu ditandatangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi sebagaimana telah berubah nama setelah pemekaran Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi menjadi Dinas Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi/Ingkar Janji terhadap Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: KU.08.01/78.3/Pemb.Trs.Rmh.Dns.Cmt.Molu Maru/DAU/2013 tanggal 10 Oktober 2013 yang mengakibatkan kerugian Materil maupun Imateril bagi Penggugat;
4. Menetapkan kerugian Materil yang dialami oleh Penggugat sebesar **Rp.82.000.000,- (Delapan Puluh Dua Juta Rupiah)** ditambahkan kerugian Imeteril sebesar **Rp.106.600.000,- (Seratus Enam Juta Enam ratus Ribu Rupiah)**; sehingga **TOTAL KERUGIAN MATERIL DAN IMATERIL berjumlah Rp.188.600.000 (Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)**;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materil secara Tunai kepada Penggugat sebesar **Rp.82.000.000,- (Delapan Puluh Dua Juta Rupiah)** ditambahkan kerugian Imeteril secara Tunai kepada Penggugat sebesar **Rp.106.600.000,- (Seratus Enam Juta Enam ratus Ribu Rupiah)**, sehingga **TOTAL KERUGIAN MATERIL DAN IMATERIL yang wajib dibayarkan kepada Penggugat, Uang Tunai sejumlah Rp.188.600.000 (Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan putusan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij vooraad*) walau ada upaya hukum banding, kasasi dan/atau verset;
7. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk Membayar Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap hari keterlambatan terhitung sejak Putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

II. SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan diwakili oleh kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 21 Maret 2023, tanggal 30 Maret 2023, dan tanggal 5 April 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Teras Rumah Dinas Camat Molu Maru yang dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Tanimbar tanggal 9 September 2019, selanjutnya diberi tanda P – 1;
2. Fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung, tanggal 10 September 2019, selanjutnya diberi tanda P – 2;
3. Fotokopi Berita Acara Pembayaran, Nomor Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : KU.08.01/78.3/Pemb.Trs.Rmh.Dns.Cmt.Molu-Maru/DAU/2013, tanggal 10 Oktober 2013, tentang Pekerjaan Pembangunan Teras Rumah Dinas Camat Molu Maru, selanjutnya diberi tanda P – 3;

Halaman 7 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotokopi Dokumen Kontrak, Nomor Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)
Nomor : KU.08.01/78.3/Pemb.Trs.Rmh.Dns.Cmt.Molu-Maru/DAU/2013,
tanggal 10 Oktober 2013, tentang Pekerjaan Pembangunan Teras Rumah
Dinas Camat Molu Maru, selanjutnya diberi tanda P – 4;

Masing-masing bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah
ditunjukkan aslinya dipersidangan. Ternyata bukti P-1 & P-2 telah sesuai
dengan aslinya, sedangkan bukti P-3 & P-4 sebagian sesuai dengan asli dan
sebagian tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat
telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya
sebagai berikut :

1. Benjamin Frangklen Wattimena, dibawah janji pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan perihal gugatan antara
Markus Faraknimella (Penggugat) melawan Penjabat Bupati Kepulauan
Tanimbar Cq. Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten
Kepulauan Tanimbar (Tergugat), dalam masalah Proyek Pembangunan
Teras Rumah Dinas Camat Molu Maru Tahun 2013;
- Bahwa, Saksi bertugas sebagai pegawai pada CV. Kurnia Abadi
sejak tahun 2008;
- Bahwa, Saksi bertugas hanya menyiapkan administrasi kontrak
dan pencairan dana namun Saya tidak ikut awasi pekerjaan tersebut;
- Bahwa, Direktur dari CV. Kurnia Abadi adalah Bapak Markus
Faraknimella (Penggugat);
- Bahwa ada kontrak kerja antara CV. Kurnia Abadi dengan Dinas
Pekerjaan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang kini adalah
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa, Proyek Pembangunan Teras Rumah Dinas Camat Molu
Maru Tahun 2013 tersebut dikerjakan berdasarkan pemenang tender
yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara
Barat;
- Bahwa, yang menandatangani kontrak dalam pekerjaan Proyek
Pembangunan Teras Rumah Dinas Camat Molu Maru Tahun 2013
adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum saat itu, yakni Ir. Nita Loblobly
dan Direktur CV. Kurnia Abadi yakni Markus Faraknimella;
- Bahwa, Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kab.
Maluku Tenggara Barat yang dahulu sebagai pemilik pekerjaan, kini telah

Halaman 8 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimekarkan menjadi 3 Dinas yakni Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Permukiman. Bahwa Proyek Pembangunan Teras Rumah Dinas Camat Molu Maru Tahun 2013 yang dahulu dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, kini menjadi tanggungjawab Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang setelah dilakukan pemekaran dinas;

- Bahwa, pekerjaan Proyek Pembangunan Teras Rumah Dinas Camat Molu Maru Tahun 2013 tersebut telah selesai dikerjakan sesuai kontrak tahun 2013;

- Bahwa, benar pekerjaan proyek tersebut dikerjakan oleh CV. Kurnia Abadi yang merupakan perusahaan milik Penggugat dan pekerjaan Proyek Pembangunan Teras Rumah Dinas Camat Molu Maru Tahun 2013 tersebut telah selesai dikerjakan, Dinas Pekerjaan Umum, bahkan Dinas Cipta Karya tidak membayar dana proyek kepada Penggugat hingga sekarang;

- Bahwa, Saksi yang mengajukan permohonan pencairan dana terhadap Proyek Pembangunan Teras Rumah Dinas Camat Molu Maru Tahun 2013 tersebut, dan telah mendapatkan Surat perintah Membayar, namun tidak terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) di tahun 2019 dan tidak dibayarkan dengan alasan tidak dianggarkan di APBD Kabupaten Kepulauan Tanimbar saat itu;

- Bahwa, tidak ada tunggakan pembayaran material pekerjaan proyek tersebut oleh CV. Kurnia Abadi;

- Bahwa Saksi pernah melihat dokumen kontrak Proyek Pembangunan Teras Rumah Dinas Camat Molu Maru Tahun 2013 tersebut yang mana nilai kontraknya sekitar ratusan juta rupiah, dan tidak sampai 1 miliar;

- Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan pembayaran atas dana proyek tersebut kepada Penggugat sampai saat ini;

2. Alwi Hasan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi dihadirkan di persidangan Terkait perihal gugatan antara Markus Faraknimella (Penggugat) melawan Penjabat Bupati Kepulauan Tanimbar Cq. Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Tanimbar (Tergugat), dalam masalah Proyek Pembangunan Teras Rumah Dinas Camat Molu Maru Tahun 2013

Halaman 9 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi hanya diperintahkan oleh Ignatius Golconda untuk mengawasi pekerja pada pekerjaan Proyek Pembangunan Teras Rumah Dinas Camat Molu Maru Tahun 2013 di Adodo Molu yang dikerjakan oleh CV. Kurnia Abadi, perusahaan milik Penggugat;
- Bahwa ada kontrak kerja antara CV. Kurnia Abadi dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang kini adalah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa, Saksi diberi upah kerja dan juga para pekerja lainnya dibayarkan sehingga tidak ada masalah dengan upah kerja;
- Bahwa, Pekerjaan Proyek Pembangunan Teras Rumah Dinas Camat Molu Maru Tahun 2013 tersebut dikerjakan oleh 7 (tujuh) orang pekerja selama 7 (tujuh) hari;
- Bahwa pekerjaan proyek tersebut sesuai dengan kontrak;
- Bahwa, Proyek Pembangunan Teras Rumah Dinas Camat Molu Maru Tahun 2013 tersebut milik Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa, Material yang dipakai untuk pekerjaan Proyek Pembangunan Teras Rumah Dinas Camat Molu Maru Tahun 2013 tersebut adalah batu besar dan batu sedang untuk fondasi, batu kerikil, pasir, dan semen untuk pengecoran dasar/lantai, senk untuk menutup atap teras dan kayu untuk tiang dan penyangga;
- Bahwa Pekerjaan Proyek Pembangunan Teras Rumah Dinas Camat Molu Maru Tahun 2013 telah selesai dikerjakan dan telah digunakan oleh Camat Molu Maru;
- Bahwa, Selama pekerjaan berlangsung dan selesai, kemudian digunakan, tidak ada keluhan dari Camat Molu Maru atas hasil dari pekerjaan proyek tersebut;
- Bahwa, Semua pekerjaan yang dilakukan terhadap proyek tersebut adalah benar dan telah selesai, namun Tergugat tidak melakukan pembayaran atas dana proyek tersebut kepada Penggugat sampai saat ini;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Halaman 10 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah terkait wanprestasi;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir sebagaimana diatur dalam Pasal 149 ayat (1) Rbg, maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyebutkan bahwa suatu gugatan apabila akan dikabulkan dengan *Verstek*, maka harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg yang berbunyi "*Barangsiapa mengatakan mempunyai hak, atau menyebut suatu peristiwa (keadaan) untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak atau kejadian itu*" maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa selanjutnya pokok permasalahan yang perlu dibuktikan dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

- 1. Apakah Pengadilan Negeri Saumlaki berwenangan mengadili perkara *a quo* ?**
- 2. Apakah Penggugat mempunyai *legal standing* dalam mengajukan gugatan *a quo* ?**
- 3. Apakah telah terdapat perjanjian yang sah antara Penggugat dengan Tergugat ?**
- 4. Apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi / ingkar janji atas perjanjian yang ia sepakati dengan Penggugat tersebut ?**

Menimbang sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut diatas Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dalil Penggugat

Halaman 11 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 2 dan 3 yang menyatakan “Bahwa Tergugat adalah Pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar (Dahulu Kabupaten Maluku Tenggara Barat) pada Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi dalam kedudukan/jabatan selaku Kepala Dinas, yang memiliki tugas dan wewenang sebagai Pengguna Anggaran pembangunan pada Dinas Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi (Sekarang Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang). Bahwa sejak Tahun 2018, Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah mengalami pemekaran Kelembagaan/Satuan Kerja Perangkat Daerah menjadi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman” oleh karena dalil tersebut haruslah dibuktikan oleh Penggugat karena berkaitan dengan subjek Tergugat hal mana apabila tidak terbukti maka dapat terjadi *error in persona*/keliru pihak yang ditarik sebagai tergugat;

Menimbang oleh karena perjanjian berdasarkan bukti P-4 dikuatkan keterangan Saksi Benjamin Franklen Wattimena dan Saksi Alwi Hasan dibuat diantara Penggugat untuk dan atas nama CV. Kurnia Abadi dengan Tergugat untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kab. Maluku Tenggara Barat sehingga menurut Majelis Hakim perlu dibuktikan terlebih dahulu dalil gugatan Penggugat dalam posita angka 2 dan 3 tersebut diatas;

Menimbang berdasarkan keterangan Saksi Benjamin Franklen Wattimena dapat diketahui bahwa Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kab. Maluku Tenggara Barat yang dahulu sebagai pemilik pekerjaan, kini telah dimekarkan menjadi 3 Dinas yakni Dinas Bina Marga, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dan Dinas Perumahan dan Permukiman. Dan Proyek Pembangunan Tugu dan Taman Dalam Kota Larat, dan Pembangunan Tribun Lapangan Upacara Kota Larat Tahun 2010, yang dahulu menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi Kab. Maluku Tenggara Barat, kini setelah dilakukan pemekaran dinas menjadi tanggungjawab Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Kepulauan Tanimbar;

Menimbang bahwa telah terdapat perubahan nomenklatur dari Kabupaten Maluku Tenggara Barat menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Penggugat dapat membuktikan posita gugatan angka 2 dan 3 sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat tidak mengandung cacat *error in persona*/keliru pihak yang ditarik sebagai tergugat dan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat Penjabat Bupati Kepulauan Tanimbar Cq.

Halaman 12 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Tanimbar adalah subjek yang sama dengan subjek perjanjian *a quo*;

Menimbang bahwa terhadap **pokok permasalahan ke-1 (kesatu)** yaitu “Apakah Pengadilan Negeri Saumlaki berwenang mengadili perkara *a quo* ?” Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 142 ayat (1) RBg disebutkan “Gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan negeri dilakukan oleh penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 147, dengan suatu surat permohonan yang ditanda-tangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada ketua pengadilan negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal tergugat atau, jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (1) RBg tersebut diatas maka gugatan haruslah diajukan kepada Pengadilan Negeri yang meliputi tempat tinggal Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat yang menjadi Tergugat dalam perkara *a quo* adalah Penjabat Bupati Kepulauan Tanimbar Cq. Kepala Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang beralamat di Jl. Prof. Budiono Kota Saumlaki, Kabupaten kepulauan Tanimbar. Sehingga Pengadilan Negeri Saumlaki berwenang mengadili perkara *a quo* oleh karena Tergugat berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki;

Menimbang selanjutnya terhadap **pokok permasalahan ke-2 (kedua)** yaitu “Apakah Penggugat mempunyai legal standing dalam mengajukan gugatan *a quo* ?” Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa “setelah memenangkan tender, maka Penggugat dan Tergugat mengikatkan dirinya dalam satu perjanjian (kontrak) pekerjaan pembangunan fisik yang dikerjakan oleh Penggugat Pekerjaan Pembangunan Teras Rumah Dinas Camat Molu Maru di Adodo Malu, Kecamatan Molu Maru sesuai perjanjian kerja yang tertuang dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : KU.08.01/78.3/Pemb.Trs.Rmh.Dns.Cmt.Molu Maru/DAU/2013 tanggal 10 Oktober 2013 dengan Nilai Kontrak : Rp. 82.000.000,- (Delapan Puluh Dua Juta Rupiah) yang ditandatangani oleh Ir. N. LOBLOBY, MT dalam Jabatan sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Kini Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Tanimbar) Kabupaten Maluku Tenggara Barat (kini

Halaman 13 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten kepulauan Tanimbar) sebagai Pemilik Pekerjaan dan Penggugat selaku Penyedia Pekerjaan”;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Surat Perintah Kerja (SPK) Paket Pekerjaan : Pembangunan Teras Rumah Dinas Camat Molu Maru dan Berita Acara Penetapan Nomor : 11/01.38/BAP/PPBJ/PUTAMBEN/2013 yang termuat dalam bukti P-4 dan dikuatkan dengan keterangan Saksi Benjamin Frangklen Wattimena dapat diketahui bahwa yang menjadi pihak dalam perjanjian Pembangunan Teras Rumah Dinas Camat Molu Maru adalah Ir. N. Loblobly, MT selaku Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Maluku Tenggara Barat dengan Markus Faraknimela selaku Direktur CV. Kurnia Abadi;

Menimbang Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat adalah Direktur CV Kurnia Abadi yang bergerak di bidang Jasa Konstruksi sesuai Akta Pendirian Perusahaan Nomor : 5 tanggal 15 Juli 2002 Berkedudukan di Kota Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan;

Menimbang bahwa berdasarkan dokumen yang termuat dalam bukti P-3 dan P-4 serta dikuatkan dengan keterangan Saksi Benjamin Frangklen Wattimena bahwa Penggugat atas nama Markus Faraknimela adalah Direktur dari CV. Kurnia Abadi sehingga oleh karena itu terhadap pokok permasalahan ke-2 (kedua) Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat mempunyai *legal standing* dalam mewakili CV. Kurnia Abadi di Pengadilan untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat;

Menimbang selanjutnya terhadap **pokok permasalahan ke-3 (ketiga)** yaitu “Apakah telah terdapat perjanjian yang sah antara Penggugat dengan Tergugat?” Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang dalam posita gugatan angka 6 Penggugat mendalilkan “Bahwa setelah memenangkan tender, maka Penggugat dan Tergugat mengikatkan dirinya dalam satu perjanjian (kontrak) pekerjaan pembangunan fisik yang dikerjakan oleh Penggugat Pekerjaan Pembangunan Teras Rumah Dinas Camat Molu Maru di Adodo Malu, Kecamatan Molu Maru sesuai perjanjian kerja yang tertuang dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : KU.08.01/78.3/Pemb.Trs.Rmh.Dns.Cmt.Molu Maru/DAU/2013 tanggal 10 Oktober 2013 dengan Nilai Kontrak : Rp. 82.000.000,- (Delapan Puluh Dua Juta Rupiah) yang ditandatangani oleh Ir. N. LOBLOBY, MT dalam Jabatan sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Kini Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Tanimbar) Kabupaten Maluku Tenggara Barat (kini

Halaman 14 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten kepulauan Taninmbar) sebagai Pemilik Pekerjaan dan Penggugat selaku Penyedia Pekerjaan"

Menimbang bahwa dari bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak ditemukan surat perjanjian pembangunan teras rumah dinas Camat Molu Maru namun demikian berdasarkan keterangan Saksi Benjamin Frangklen Wattimena dan Saksi Alwi Hasan dapat diketahui telah terdapat kontrak / perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat terhadap pembangunan teras rumah dinas Camat Molu Maru hal mana keterangan Saksi-Saksi tersebut dikuatkan dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : KU.08.01/78.3/Pemb.Trs.Rmh.Dns.Cmt.Molu Maru/DAU/2013 tanggal 10 Oktober 2013 dan Berita Acara Penetapan Nomor : 11/01.38/BAP/PPBJ/PUTAMBEN/2013 yang termuat di dalam bukti P-4;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : KU.08.01/78.3/Pemb.Trs.Rmh.Dns.Cmt.Molu Maru/DAU/2013 tanggal 10 Oktober 2013 dan Berita Acara Penetapan Nomor : 11/01.38/BAP/PPBJ/PUTAMBEN/2013 yang termuat di dalam bukti P-4 dapat diketahui pula bahwa nilai kontrak pekerjaan pembangunan teras rumah dinas camat Molu Maru senilai Rp. 82.000.000,- (Delapan Puluh Dua Juta Rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terdapat perjanjian pembangunan teras rumah dinas Camat Molu Maru pada tahun 2013 dengan nilai pekerjaan senilai Rp. 82.000.000,- (Delapan Puluh Dua Juta Rupiah);

Menimbang selanjutnya suatu perjanjian dianggap sah apabila memenuhi syarat yang termuat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diantaranya :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang bahwa setelah mencermati dokumen kontrak antara Penggugat dengan Tergugat yang tertuang dalam bukti P-4 serta dikaitkan dengan keterangan Saksi Benjamin Franklen Wattimena dan Saksi Alwi Hasan yang berkaitan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi Pasal 1320 KUHPerdata tersebut diatas dan tidak dijumpai penyimpangan terhadap syarat tersebut;

Halaman 15 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas maka terhadap pokok permasalahan ke-3 (ketiga) Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terdapat perjanjian yang sah antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang selanjutnya terhadap **pokok permasalahan ke-4 (keempat)** yaitu *"Apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi / ingkar janji atas perjanjian yang ia sepakati dengan Penggugat tersebut ?"* Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi / ingkar janji adalah kelalaian debitur dalam memenuhi perjanjian hal mana sesuai dengan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi *"Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan."*;

Menimbang dalam posita gugatan angka 7 Penggugat mendalilkan *"Bahwa kegiatan Pembangunan sebagaimana dalam posita pada butir 6 di atas telah selesai dilaksanakan pekerjaan pembangunannya oleh Penggugat sesuai Surat Perintah Mulai Kerja yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga fasilitas Teras Rumah Dinas Camat Molu Maru di Adodo Malu, Kecamatan Molu Maru yang telah dikerjakan oleh Penggugat tersebut telah digunakan oleh Pemerintah Daerah Maluku Tenggara Barat hingga kini telah berubah nama menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar"*;

Menimbang dalam Syarat Umum Surat Perintah Kerja (SPK) angka 1 yang termuat dalam bukti P-4 dapat diketahui bahwa Penggugat berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : KU.08.01/78.3/Pemb.Trs.Rmh.Dns.Cmt.Molu Maru/DAU/2013 tanggal 10 Oktober 2013 dan Berita Acara Penetapan Nomor : 11/01.38/BAP/PPBJ/PUTAMBEN/2013 yang termuat di dalam bukti P-4 dapat diketahui bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 30 (tiga puluh) hari kalender dihitung sejak tanggal 10 Oktober 2013 dan nilai kontrak pekerjaan senilai Rp. 82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah);

Menimbang berdasarkan dokumen yang termuat dalam bukti P-3 serta dikuatkan dengan keterangan Saksi Benjamin Frangklen Wattimena dan Saksi Alwi Hasan maka dapat diketahui bahwa Penggugat telah menyelesaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan pembangunan teras rumah dinas Camat Molu Maru sebagaimana kontrak antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : KU.08.12/64/BA-STPP/Pemb.Trs.Rmh.Dns.Cmt. Molo-Maru/DAU/2013 dapat diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 8 November 2013 hal mana dikuatkan dengan keterangan Saksi Benjamin Frangklen Wattimena dan Saksi Alwi Hasan dapat diketahui bahwa Penggugat telah menyelesaikan pekerjaan pembangunan teras rumah dinas camat Molu Maru dan hasil pekerjaan Penggugat tersebut telah diserahkan kepada Tergugat. Sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah melakukan prestasi sebagaimana hal yang diperjanjikan dalam bukti P-4;

Menimbang didalam posita angka 8 gugatan Penggugat mendalilkan *"Bahwa setelah Penggugat melaksanakan pekerjaan pembangunan fasilitas Teras Rumah Dinas Camat Molu Maru di Adodo Malu, Kecamatan Molu Maru tersebut 100% tepat sesuai waktu yang diperjanjikan antara Penggugat dan Tergugat, kemudian Penggugat mengajukan permohonan pencairan Dana Proyek sesuai dengan yang disepakati dalam Kontrak dan/atau Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : KU.08.01/78.3/Pemb.Trs.Rmh.Dns.Cmt.Molu Maru/DAU/2013 tanggal 10 Oktober 2013 yang menjadi dasar perjanjian kerja proyek pembangunan sebagaimana tersebut dalam butir 6 posita gugatan ini, namun hingga kini Tergugat belum/tidak melakukan pembayaran"*;

Menimbang dalam Syarat Umum Surat Perintah Kerja (SPK) angka 25 yang termuat dalam bukti P-4 dapat diketahui bahwa :

- a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PA, dengan ketentuan :
 - 1) Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) Pembayaran dilakukan dengan *Termyn*;
 - 3) Pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan;
 - 4) Pembayaran harus dipotong denda (bila ada), pajak dan uang retensi dan uang muka (bila ada);
 - 5) Penyedia dapat mengajukan permohonan pembayaran Uang Muka sebesar 30% dari nilai SPK.



- b. Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara penyerahan pertama pekerjaan diterbitkan.
- c. PA dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Benjamin Frangklen Wattimena dan Saksi Alwi Hasan Tergugat belum melakukan prestasi sebagaimana ketentuan kontrak yang termuat dalam bukti P-4 walaupun Penggugat telah melaksanakan seluruh prestasi yang diperjanjikan sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim sebelumnya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 dan dikuatkan dengan keterangan Saksi Benjamin Frangklen Wattimena dapat diketahui bahwa telah diajukan permohonan pencairan dana terhadap Proyek Pembangunan Teras Rumah Dinas Camat Molu Maru Tahun 2013 tersebut, dan telah mendapatkan Surat perintah Membayar, namun tidak terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) di tahun 2019 dan tidak dibayarkan dengan alasan tidak dianggarkan di APBD Kabupaten Kepulauan Tanimbar;

Menimbang berdasarkan bukti P-3 dikuatkan dengan keterangan Saksi Benjamin Frangklen Wattimena dan Saksi Alwi Hasan yang berkaitan dapat diketahui bahwa pekerjaan pembangunan Teras Rumah Dinas Camat Molu Maru telah selesai 100% (seratus persen) dikerjakan oleh Penggugat pada 6 November 2013 dan seharusnya sesuai dengan Syarat Umum Surat Perintah Kerja (SPK) angka 25 yang termuat dalam bukti P-4 yang telah diuraikan oleh Majelis Hakim sebelumnya maka Tergugat seharusnya melakukan pembayaran terhadap prestasi yang telah dilakukan oleh Penggugat namun demikian hingga perkara *a quo* diajukan ke Pengadilan dan walaupun Penggugat sudah mengajukan permohonan pencairan dana Proyek Pembangunan Teras Rumah Dinas Camat Molu Maru Tahun 2013 tersebut, dan telah mendapatkan Surat perintah Membayar, Tergugat tidak kunjung melakukan prestasi yang diperjanjikan sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi / ingkar janji terhadap perjanjian *a quo* yang ia buat dengan Penggugat;

Menimbang bahwa dengan demikian terhadap pokok permasalahan ke-4 dapat disimpulkan Tergugat telah melakukan wanprestasi / ingkar janji atas perjanjian yang ia sepakati dengan Penggugat;

Halaman 18 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pokok permasalahan gugatan tentang wanprestasi telah terbukti selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang terhadap **petitum angka 1 (satu)** yaitu *"Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya"* hanyalah dapat dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat yang lain sehingga petitum angka 1 (satu) akan dipertimbangkan paling terakhir;

Menimbang terhadap **petitum angka 2 (dua)** yaitu *"Menyatakan sah Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: KU.08.01/78.3/Pemb.Trs.Rmh.Dns.Cmt.Molu Maru/DAU/2013 tanggal 10 Oktober 2013 yang dahulu ditandatangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi sebagaimana telah berubah nama setelah pemekaran Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi menjadi Dinas Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Tanimbar"* oleh karena dalam pertimbangan hukum pokok permasalahan ke-3 (ketiga) Majelis Hakim telah menyatakan bahwa perjanjian antara Penggugat dan Tergugat yang termuat dalam bukti P-4 adalah sah dikarenakan telah memenuhi dan tidak melanggar syarat yang termuat dalam Pasal 1320 KUHPerdara maka terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dapatlah untuk dikabulkan;

Menimbang terhadap **petitum angka 3 (tiga)** yaitu *"Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi/Ingkar Janji terhadap Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: KU.08.01/78.3/Pemb.Trs.Rmh.Dns.Cmt.Molu Maru/DAU/2013 tanggal 10 Oktober 2013 yang mengakibatkan kerugian Materil maupun Imateril bagi Penggugat"* oleh karena dalam pertimbangan hukum pokok permasalahan ke-4 (keempat) telah terbukti bahwa Tergugat telah wanprestasi / ingkar janji terhadap perjanjian pekerjaan Pembangunan Teras Rumah Dinas Camat Molu Maru maka terhadap petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat dapatlah untuk dikabulkan;

Menimbang terhadap **petitum angka 4 (empat)** yaitu *"Menetapkan kerugian Materil yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp.82.000.000,- (Delapan Puluh Dua Juta Rupiah) ditambahkan kerugian Imateril sebesar Rp.106.600.000,- (Seratus Enam Juta Enam ratus Ribu Rupiah); sehingga TOTAL KERUGIAN MATERIL DAN IMATERIL berjumlah Rp.188.600.000 (Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)"* Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1246 KUHPerdara, ganti rugi terdiri dari 2 (dua) faktor, yaitu :

1. Kerugian yang nyata-nyata diderita;

Halaman 19 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Sml



2. Keuntungan yang seharusnya diperoleh;

Kedua faktor tersebut dicakup dalam pengertian biaya, kerugian dan bunga. Dan dalam menentukan besarnya kerugian harus diperhatikan :

1. Objektivitas;
2. Keuntungan yang diperoleh kreditur disebabkan terjadinya ingkar

janji dari debitur;

Menimbang, bahwa Menurut ketentuan Pasal 1243 KUHPdata dijelaskan, yang dimaksudkan kerugian yang dapat dimintakan penggantian itu tidak hanya berupa biaya-biaya yang sungguh-sungguh dikeluarkan (konsten) atau kerugian yang sungguh-sungguh menimpa harta benda si berpiutang (schaden), tetapi juga yang berupa kehilangan keuntungan (interessen) yaitu keuntungan yang akan didapat seandainya si berhutang tidak lalai melaksanakan kewajibannya, tetapi tidak semua kerugian dapat dimintakan penggantian. Undang-Undang dalam hal ini mengadakan pembatasan dengan menetapkan, hanya kerugian yang dapat diduga pada waktu perjanjian dibuat dan yang sungguh-sungguh dapat dianggap sebagai suatu akibat langsung dari kelalaian si berhutang saja yang dapat dimintakan penggantian;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip pembuktian pada Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUHPdata, dengan memperhatikan putusan Mahkamah Agung Nomor : 439 K/Sip/1975, tanggal 18 September 1975, yang berbunyi : *"dalam surat gugatan baik posita maupun petitumnya menuntut agar Tergugat dihukum membayar "uang ganti rugi" kepada Penggugat, Hakim baru dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi tersebut, bilamana Penggugat dapat membuktikan secara terperinci adanya kerugian dan berapa besarnya kerugian tersebut"* (M. ALI BUDIARTO, Kompilasi Kaidah Hukum, Putusan Mahkamah Agung Hukum Acara Perdata Biasa Setengah Abad);

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan hukum pokok permasalahan ke-4 (keempat) bahwa telah terbukti Tergugat tidak melakukan prestasi sebagaimana yang diperjanjikan yaitu Tergugat tidak melakukan pembayaran pekerjaan sesuai harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan senilai Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah) sehingga total prestasi berupa pembayaran yang seharusnya diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah senilai Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah);

Menimbang terhadap petitum gugatan Penggugat mengenai kerugian immateril yang dirinci dalam posita angka 12 huruf b gugatan Penggugat yaitu dihitung berdasarkan bunga Bunga Deposito Bank sebesar 13% (Tiga Belas

Halaman 20 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persen) per tahun dari Kerugian Materil x 10 Tahun (terhitung sejak pekerjaan selesai dikerjakan tahun 2013) dengan total kerugian immateril sebesar Rp106.600.000,00 (*seratus enam juta enam ratus ribu rupiah*) oleh karena Tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi. Namun demikian Majelis Hakim melakukan koreksi hitungan tahun oleh karena apabila dihitung dari pekerjaan selesai yaitu bulan November tahun 2013 hingga perkara ini disidangkan di Pengadilan maka kerugian immaterial tersebut bukan dikali 10 tahun namun demikian dikalikan 9 tahun sehingga perhitungan kerugian immateril menjadi bunga Bunga Deposito Bank sebesar 13% (Tiga Belas Persen) per tahun dari Kerugian Materil x 9 Tahun (terhitung sejak pekerjaan selesai dikerjakan tahun 2013) dengan total kerugian immateril sebesar Rp95.940.000,00 (sembilan puluh lima juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah). Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum mengenai kerugian immaterial tersebut dapatlah untuk dikabulkan dengan koreksi nilai kerugian immateril;

Menimbang dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat mengenai kerugian materil sebesar Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah) dan kerugian immateril sebesar Rp106.600.000,00 (*seratus enam juta enam ratus ribu rupiah*) sehingga total kerugian materil dan immateril yang dialami oleh Penggugat akibat wanprestasi dari Tergugat senilai Rp188.600.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) dapat untuk dikabulkan dengan koreksi nilai kerugian immaterial senilai Rp95.940.000,00 (sembilan puluh lima juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga total kerugian materil dan immaterial yang dialami oleh Penggugat akibat wanprestasi dari Tergugat senilai Rp177.940.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang terhadap **petitum angka 5 (lima)** gugatan Penggugat yaitu "*Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materil secara Tunai kepada Penggugat sebesar Rp82.000.000,- (Delapan Puluh Dua Juta Rupiah) ditambahkan kerugian Imeteril secara Tunai kepada Penggugat sebesar Rp106.600.000,- (Seratus Enam Juta Enam ratus Ribu Rupiah), sehingga TOTAL KERUGIAN MATERIL DAN IMATERIL yang wajib dibayarkan kepada Penggugat, Uang Tunai sejumlah Rp.188.600.000 (Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)*" oleh karena telah dipertimbangkan dalam pertimbangan petitum angka 4 (empat) tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum ini dapat dikabulkan dengan perbaikan nilai kerugian yaitu kerugian materil sebesar Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua

Halaman 21 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp95.940.000,00 (sembilan puluh lima juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga total kerugian materil dan immaterial yang dialami oleh Penggugat akibat wanprestasi dari Tergugat senilai Rp177.940.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa di dalam musyawarah Majelis Hakim tidak tercapai mufakat bulat terhadap petitum angka 3 s.d. angka 5 dikarenakan terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Ketua sehingga berdasarkan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pendapat tersebut wajib dimuat sebagai berikut :

Menimbang terhadap **petitum angka 3 (tiga)** yaitu “Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi/Ingkar Janji terhadap Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: KU.08.01/78.3/Pemb.Trs.Rmh.Dns.Cmt.Molu Maru/DAU/2013 tanggal 10 Oktober 2013 yang mengakibatkan kerugian Materil maupun Imateril bagi Penggugat” oleh karena dalam pertimbangan hukum pokok permasalahan ke-4 (keempat) telah terbukti bahwa Tergugat telah wanprestasi / ingkar janji terhadap perjanjian pekerjaan Pembangunan Teras Rumah Dinas Camat Molu Maru maka terhadap petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat dapatlah untuk dikabulkan terbatas pada kerugian Materil, sedangkan terhadap kerugian immateril Hakim Ketua berpendapat hal tersebut tidak dapat dikabulkan oleh karena Penggugat dari alat bukti yang diajukan tidak ada satupun yang dapat membuktikan dan menjadi acuan kerugian immateril yang dialami oleh Penggugat tersebut hal mana dengan tidak adanya acuan yang baku dari alat bukti yang diajukan Penggugat maka akan terjadi kesewenang-wenangan Penggugat dalam menentukan kerugian immateril tersebut dan mengakibatkan kerugian yang banyak bagi diri Tergugat;

Menimbang terhadap **petitum angka 4 (empat)** yaitu “Menetapkan kerugian Materil yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp.82.000.000,- (Delapan Puluh Dua Juta Rupiah) ditambahkan kerugian Imateril sebesar Rp.106.600.000,- (Seratus Enam Juta Enam ratus Ribu Rupiah); sehingga TOTAL KERUGIAN MATERIL DAN IMATERIL berjumlah Rp.188.600.000 (Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)”)” oleh karena dalam pertimbangan pokok permasalahan ke-4 (keempat) telah terbukti Tergugat tidak melakukan prestasi sebagaimana yang diperjanjikan yaitu Tergugat tidak melakukan pembayaran pekerjaan sesuai harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan senilai Rp 82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah) sehingga total prestasi berupa pembayaran yang seharusnya diberikan oleh

Halaman 22 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Sml



Tergugat kepada Penggugat adalah senilai Rp 82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah);

Menimbang terhadap petitum gugatan Penggugat mengenai kerugian immateril yang dirinci dalam posita angka 12 huruf b gugatan Penggugat yaitu dihitung berdasarkan bunga Bunga Deposito Bank sebesar 13% (Tiga Belas Persen) per tahun dari Kerugian Materil x 10 Tahun (terhitung sejak pekerjaan selesai dikerjakan tahun 2013) dengan total kerugian immateril sebesar Rp.106.600.000,00 (*seratus enam juta enam ratus ribu rupiah*) ternyata dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak ada satupun dari alat bukti P-1 s.d .P-4 yang dapat membuktikan maupun menjadi acuan kerugian immateril tersebut sehingga Hakim Ketua berpendapat terhadap petitum berupa kerugian immateril tidaklah beralasan menurut hukum dan harus ditolak;

Menimbang dengan demikian Hakim Ketua berpendapat terhadap petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat mengenai kerugian materil sebesar Rp 82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah) dapat untuk dikabulkan sedangkan mengenai kerugian immateril sebesar Rp.106.600.000,00 (*seratus enam juta enam ratus ribu rupiah*) tidak beralasan menurut hukum dan tidak dapat untuk dikabulkan;

Menimbang terhadap **petitum angka 5 (lima)** gugatan Penggugat yaitu "*Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materil secara Tunai kepada Penggugat sebesar Rp.82.000.000,- (Delapan Puluh Dua Juta Rupiah) ditambahkan kerugian Imeteril secara Tunai kepada Penggugat sebesar Rp.106.600.000,- (Seratus Enam Juta Enam ratus Ribu Rupiah), sehingga TOTAL KERUGIAN MATERIL DAN IMATERIL yang wajib dibayarkan kepada Penggugat, Uang Tunai sejumlah Rp.188.600.000 (Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)*" oleh karena dalam pertimbangan hukum pokok permasalahan ke-4 (keempat) telah terbukti Tergugat tidak melakukan prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan antara Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat tidak melakukan pembayaran pekerjaan sesuai harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan senilai Rp 82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah) sedangkan untuk kerugian immateril dalam pertimbangan petitum angka 4 (empat) Hakim Ketua telah menyatakan bahwa kerugian immateril tidak dapat dikabulkan oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan kerugian immateril tersebut sehingga Hakim Ketua berpendapat oleh karena itu terhadap petitum angka 5 (lima) dapat dikabulkan sepanjang mengenai Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materil secara Tunai kepada Penggugat uang tunai sebesar Rp 82.000.000,00 (delapan puluh dua

Halaman 23 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) sedangkan mengenai kerugian immateril sebesar Rp.106.600.000,00 (*seratus enam juta enam ratus ribu rupiah*) tidak dapat untuk dikabulkan;

Menimbang selanjutnya terhadap **petitum angka 6 (enam)** yaitu "*Memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan putusan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij vooraad) walau ada upaya hukum banding, kasasi dan/atau verset*" Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa lembaga putusan serta merta (*Uitvoerbaar bij vooraad*) diatur di dalam Pasal 191 ayat (1) RBg serta SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001. Bahwa di dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2001 disebutkan "Setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 tahun 2000 dan harus ada pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut dan Majelis Hakim menilai tidak ada *urgensi* untuk menjatuhkan putusan serta merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) maka petitum gugatan Penggugat angka 6 (enam) tidak dapat untuk dikabulkan;

Menimbang terhadap **petitum angka 7 (tujuh)** yaitu "Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk Membayar Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap hari keterlambatan terhitung sejak Putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Majelis Hakim berpendapat sebagaimana kaidah hukum yang termuat dalam putusan Mahkamah Agung No. 791K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 uang paksa / *dwangsom* tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar sejumlah uang. Sehingga oleh karena di dalam petitum angka 5 Tergugat telah dihukum untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat maka terhadap petitum angka 7 (tujuh) tidak dapat untuk dikabulkan;

Menimbang terhadap petitum angka 1 (satu) oleh karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebelumnya ternyata terdapat petitum gugatan Penggugat yang dikabulkan dan ada pula petitum gugatan Penggugat yang tidak dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim maka terhadap petitum angka 1 (satu) tidak dapat untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa terhadap **petitum angka 8 (delapan)** oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian maka Tergugat berada di pihak

Halaman 24 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kalah dan haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara, sehingga dengan demikian petitum angka 8 (delapan) dapat untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dengan *verstek* dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek* maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan pasal 149 RBg, Pasal 1238 dan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan sah Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: KU.08.01/78.3/Pemb.Trs.Rmh.Dns.Cmt.Molu Maru/DAU/2013 tanggal 10 Oktober 2013 yang dahulu ditandatangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi sebagaimana telah berubah nama setelah pemekaran Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi menjadi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi / Ingkar Janji terhadap Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: KU.08.01/78.3/Pemb.Trs.Rmh.Dns.Cmt.Molu Maru/DAU/2013 tanggal 10 Oktober 2013 yang mengakibatkan kerugian Materil maupun Immateril bagi Penggugat;
5. Menetapkan kerugian Materil yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah) ditambahkan kerugian Immateril sebesar Rp95.940.000,00 (Sembilan puluh lima juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga total kerugian materil dan immateril berjumlah Rp177.940.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil secara tunai kepada Penggugat sebesar Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah) ditambahkan kerugian Immateril secara tunai kepada Penggugat sebesar Rp95.940.000,00 (Sembilan puluh lima juta Sembilan ratus empat

Halaman 25 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah), sehingga total kerugian materil dan immateril yang wajib dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp177.940.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023, oleh kami, M. Eric Ilham Aulia Akbar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Harya Juang Siregar, S.H. dan Elfas Yanuardi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Sml tanggal 21 Maret 2023, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Hendrawiyanto, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harya Juang Siregar, S.H.

M. Eric Ilham Aulia Akbar, S.H.

Elfas Yanuardi, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendrawiyanto, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Pemberkasan / ATK	:	Rp 100.000,00;
3.....P	:	Rp 20.000,00;
NBP	:	
4.....P	:	Rp 400.000,00;
anggilan	:	
5.....P	:	
emeriksaan setempat	:	Rp 0,00;
6.....S	:	Rp 30.000,00;

Halaman 26 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umpah	:	Rp 10.000,00;
7. Materai	:	Rp 10.000,00;
8. Redaksi	:	Rp 600.000,00;
Jumlah	:	(enam ratus ribu rupiah)